



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep.213-Bag.Ek/2015

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN PURNA JABATAN KEPADA BADAN PENGAWAS

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2011-2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep.342-BKD/2011 tanggal 9 Mei 2011, masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014 telah berakhir, sebagai penghargaan atas pengabdianya selama menjabat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, diberikan santunan purna jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Santunan Purna Jabatan Kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Santunan Purna Jabatan Kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014.
- KEDUA : Jenis dan jumlah Santunan Purna Jabatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Ketentuan mengenai jenis dan jumlah Santunan Purna Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, diberikan 2 (dua) bulan honorarium/gaji bruto yang diterima bulan terakhir.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KELIMA...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Pebruari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 538/Kep.213-Bag.Ek/2015
TANGGAL : 25 Pebruari 2015

JENIS DAN JUMLAH PEMBERIAN SANTUNAN PURNA JABATAN
KEPADA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2011-2014


JENIS	MASA KERJA	JUMLAH (SANTUNAN)
Santunan Purna Jabatan	4 (empat) tahun	2 (dua) bulan honorarium bruto yang diterima bulan terakhir

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001